

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan yang selalu membawa perubahan dalam setiap sendi kehidupan tampak lebih nyata. Seiring dengan itu pula bentuk-bentuk kejahatan juga senantiasa mengikuti perkembangan zaman dan dalam bentuk-bentuk yang semakin canggih dan beranekaragam. Salah satu tindak pidana yang sekarang fenomenal dan sangat merugikan negara adalah masalah korupsi. Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dijumpai di setiap bidang kehidupan masyarakat baik di bidang ekonomi, hukum, sosial budaya maupun politik. Fakta adanya sejarah membuktikan bahwa hampir setiap negara dihadapkan pada masalah korupsi<sup>1</sup>.

Korupsi masih merupakan permasalahan yang serius di Indonesia karena korupsi sudah merebak di segala bidang dan sektor kehidupan masyarakat secara meluas, sistematis dan terorganisir. Korupsi sudah merupakan pelanggaran terhadap hak – hak sosial dan hak – hak ekonomi masyarakat. Korupsi menjadi penyebab timbulnya krisis ekonomi, merusak sistem hukum dan menghambat jalannya pemerintahan yang bersih (*good governance*).

---

<sup>1</sup> Evi Hartanti, *Tindak pidana Korupsi*, Jakarta. Sinar Grafika. 2005.hlm. 24.

Masalah korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun tidak pernah lepas dari pembicaraan dan perdebatan termasuk usaha-usaha untuk memperbaiki perundang-undangan yang mengaturnya (*in casu* : peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi). Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat, lebih lanjut asas legalitas (*principle of legality*) mengamanatkan bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) harus didasarkan pada aturan perundang-undangan yang tertulis. Asas legalitas (*principle of legality*) ini diatur dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan: “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan, yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa dan lain sebagainya, tidak heran jika tindak pidana korupsi cukup banyak mengundang perhatian masyarakat<sup>2</sup>.

Ketentuan pemberantasan tindak pidana korupsi yang berlaku sekarang ini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) tentang Perubahan Atas

---

<sup>2</sup> Singgih, dalam Kata Pengantar buku Laden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta. Bagian Pertama, Cetakan Pertama, Sinar Grafika. 1992. hlm. 11.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Alasan diadakannya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dapat diketahui dari konsiderans butir b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu :

- a. Untuk lebih menjamin kepastian hukum.
- b. Menghindari peragaman penafsiran hukum.
- c. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta ;
- d. Perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diharapkan lebih mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya<sup>3</sup>.

Pasal 3 Undang – Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbeda dengan pengertian “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat 1. Apabila kata “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat 1 bermakna setiap orang selaku subjek hukum pada umumnya tanpa membedakan kualifikasi tertentu, maka kata “setiap orang” dalam Pasal 3 ini bermakna setiap orang selaku subjek hukum dengan

---

<sup>3</sup> R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta.Cetakan Kedua, Sinar Grafika. 2006. hlm.6.

kualifikasi tertentu, yakni pejabat atau pegawai negeri. Selain kedua tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai “setiap orang” berdasarkan ketentuan Pasal 3 tersebut.

Mengingat pegawai negeri atau pejabat hanya dapat dijabat oleh manusia sebagai subjek hukum, maka pengertian “setiap orang” dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Pasal 20 Tahun 2001 yang mencakup “orang perseorangan atau termasuk korporasi” tidak dengan sendirinya dapat diterapkan pada pengertian “setiap orang” dalam Pasal 3. Sebab hanya manusia yang dapat menduduki jabatan sebagai pegawai negeri atau pejabat, sedangkan korporasi tidak dapat melakukan tindakan. Oleh karena itu, korporasi tidak termasuk dalam pengertian “setiap orang” dalam Pasal 3. Tindak pidana korupsi merupakan permasalahan yang saat ini dirasakan semakin pesat perkembangannya seiring dengan semakin maju pembangunan suatu bangsa, maka semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong untuk melakukan korupsi<sup>4</sup>.

Mengenai pembuktian unsur penyalahgunaan wewenang dalam jabatan pada tindak pidana korupsi pada kasus putusan nomor 12/Pid.Sus/TPK/2014/PTTK, Kasus ini bermula pada 8 Agustus 2011 Ketua Komite Pembangunan GOR Pringsewu, Lampung, Imop Sutopo mengajukan anggaran senilai Rp 4,5 miliar ke Kementerian Olahraga. Dalam proses lelang, ditetapkan pemenang tender adalah PT Berkah Cahaya Mutiara. Namun, tanpa sepengetahuan perusahaan pemenang tender, Imop Sutopo justru mengerjakan sendiri proyek tersebut.

---

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Perbandingan Korupsi Diberbagai Negara*. Sinar Grafika. Jakarta, 2005. hlm .1.

Hasil audit BPKP Perwakilan Lampung, pembangunan tersebut ternyata tidak sesuai dengan RAB, dan negara dirugikan sebesar Rp 1,2 miliar. Jaksa penuntut umum menuntut para terdakwa dengan hukuman berbeda-beda. Imop Sutopo dituntut selama 7 tahun penjara, sedangkan terdakwa Dahroni, Ahmad Diah dan terdakwa Yunizar dituntut selama 1 tahun 6 bulan penjara.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, menyatakan Imop Sutopo secara sah bersalah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Terhadap terdakwa Imop Sutopo divonis 4 tahun penjara dan denda sebesar Rp100 juta subsidair 6 bulan penjara.

Akibat perbuatan terdakwa Imop Sutopo dianggap telah memenuhi unsur menyalahgunakan wewenangnya selaku ketua pelaksana pembangunan Gor Mini Pringsewu dan perbuatan terdakwa, dianggap memenuhi unsur pidana seperti dakwaan subsidair, yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Oleh karena itu terdakwa Imop Sutopo dijatuhkan pidana penjara selama 4 tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.

Putusan hakim terhadap terdakwa ternyata lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut umum. Berdasarkan putusan nomor : 12/Pid.SUS/TPK/2014/PTTK Jaksa Penuntut umum memberi tuntutan kepada terdakwa 7 (tujuh) tahun penjara dan denda Rp. 100.000.000,00 sedangkan hakim pada tingkat pertama memberi putusan selama 5 (lima) tahun penjara dan denda Rp. 100.000.000,00

pada tingkat banding putusan yang diberikan hakim berubah yaitu 4 (empat) tahun penjara. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan pengkajian lebih lanjut dan melakukan penelitian dengan judul “ Kajian Terhadap Pembuktian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Pada Tindak Pidana Korupsi “

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Dari apa yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka Permasalahan yang di ambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah pembuktian unsur penyalahgunaan wewenang dalam jabatan pada tindak pidana korupsi pada Putusan nomor : 12/Pid.SUS/TPK/2014/PTTK?
- 2) Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam pembuktian unsur penyalahgunaan wewenang dalam jabatan pada tindak pidana korupsi pada Putusan nomor : 12/Pid.SUS/TPK/2014/PTTK?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah kajian bidang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana pada umumnya dan khususnya mengenai pembuktian unsur penyalahgunaan wewenang dalam jabatan pada tindak pidana korupsi. Objek kajian dalam penelitian ini adalah Putusan No.12/ Pid.SUS/ TPK/ 2014/PTTK dengan terdakwa Imop Sutopo bin Sudarman. Penelitian dilakukan pada Pengadilan Tinggi Lampung. Penelitian ini

dilaksanakan pada tahun 2015, dengan lokasi penelitian di Bandar Lampung.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian skripsi antara lain:

- a. Untuk mengetahui tentang pembuktian unsur penyalahgunaan wewenang dalam jabatan pada tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor: 12/Pid.SUS/TPK/2014/PTTK.
- b. Untuk mengetahui tentang faktor penghambat dalam pembuktian unsur penyalahgunaan wewenang dalam jabatan pada tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor : 12/Pid.sus/TPK/2014/PTTK.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Teoritis, yaitu berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam upaya pengembangan wawasan dan pemahaman di bidang ilmu Hukum Pidana, khususnya mengenai kajian terhadap penyalahgunaan wewenang dalam jabatan pada tindak pidana korupsi.
- b. Praktis, dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada mahasiswa untuk lebih memahami tentang kajian terhadap penyalahgunaan wewenang dalam jabatan pada tindak pidana korupsi.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep – konsep yang merupakan abstraksi dari hasil – hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi – dimensi sosial yang dianggap relevan<sup>5</sup>.

#### **a. Teori Pembuktian.**

Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Dalam pemeriksaan delik korupsi selain diterapkan KUHAP, diterapkan juga sekelumit hukum acara pidana yang diatur dalam Undang – Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang No 20 Tahun 2001. Dalam hal pembuktian Undang – Undang No 31 Tahun 1999 menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang. Sedangkan dalam KUHAP, sistem pembuktian dengan menggunakan alat bukti atau sistem pembuktian negatif menurut Undang – Undang 183 KUHAP dan Pasal 294 ayat 1 HIR. Ada beberapa teori dan Sistem pembuktian diantaranya sebagai berikut :

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta. UI Prees. 1986. hlm. 125.

1. Teori Negatif.

Teori ini mengatakan bahwa Hakim boleh menjatuhkan pidana, jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa telah terjadi perbuatan yang dilakukan terdakwa.

2. Teori Positif.

Teori ini mengatakan bahwa Hakim hanya boleh menentukan kesalahan terdakwa, bila ada bukti minimum yang diperlukan oleh Undang – Undang. Dan jika bukti itu kedapatan Hakim diwajibkan mengatakan bahwa kesalahan terdakwa tidak ada bukti tidak di hukum, ada bukti meskipun sedikit harus di hukum.

3. Teori bebas.

Teori ini tidak mengikat hakim kepada aturan hukum yang dijadikan pokok, asal saja ada keyakinan tentang kesalahan terdakwa yang didasarkan pada alasan – alasan yang dapat dimngerti dan dibenarkan oleh pengalaman. Teori ini tidak dianut oleh sistem HIR maupun Sistem KUHAP.

Hakim dalam memberikan keputusannya berpedoman terhadap hal – hal sebagai berikut: <sup>6</sup>

- a. Keputusan Mengenai Peristiwanya, ialah apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- b. Keputusan mengenai hukumnya, ialah apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindakan pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
- c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

---

<sup>6</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori – teori dan kebijakan pidana*. Bandung.Sinar Grafika.1991.hlm. 65.

Pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan” dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Mahkamah Agung adalah berpedoman pada putusannya tertanggal 17 februari 1992, No. 1340 K/Pid/1992, yang telah mengambil alih pengertian “menyalahgunakan kewenangan” yang pada Pasal 52 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, yaitu telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikan wewenang tersebut atau yang dikenal dengan “*detourment de pouvoir*” pendapat Indriyanto Seno Adji dalam makalahnya “Antara Kebijakan Publik” (*Publiek Beleid*) Azas Perbuatan Melawan Hukum Materiel dalam Prespektif Tindak Pidana Korupsi di Indonesia” yang pada pokoknya adalah Pengertian “menyalahgunakan wewenang” dalam hukum pidana, khususnya dalam tindak pidana korupsi tidak memiliki pengertian yang eksplisitas sifatnya. Unsur – unsur tindak pidana korupsi sebenarnya dapat dilihat dari pengertian tindak pidana korupsi atau rumusan delik yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, adapun unsur – unsur tindak pidana korupsi sebagaimana di maksud dalam Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 3 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah :

- a. Setiap orang.
- b. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
- c. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan tau kedudukan.
- d. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Adanya unsur – unsur tindak pidana korupsi yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan, maka setiap tindakan seseorang atau korporasi yang memenuhi kriteria atau rumusan delik di atas, maka kepadanya dikenakan

sanksi sesuai dengan ketentuan berlaku. Unsur – unsur tindak pidana sangat penting untuk diketahui karena dengan tidak terpenuhinya unsur suatu tindak pidana, maka pelaku kejahatan dapat bebas dari segala tuntutan hukum dan dalam kenyataannya penyebab sehingga seorang terdakwa korupsi bebas dari jeratan hukum karena tidak terpenuhinya unsur – unsur tersebut.

b. Teori faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto. Faktor – faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah <sup>7</sup> :

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

2) Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum,

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto . *Faktor – faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo, cetakan kelima.2004.hlm.42.

keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

3) Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.

4) Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahnya dalam menegakannya.

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep – konsep Khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah – istilah yang ingin di teliti atau ingin diketahui<sup>8</sup>.

Adapun konseptual dari Skripsi ini adalah :

1. Kajian adalah Kata yang dikenal dan dipakai oleh para ilmuwan atau kaum terpelajar dalam karya – karya ilmiah atau suatu hasil dari pemikiran, penyelidikan, mempelajari serta menelaah suatu karya ilmiah<sup>9</sup>.
2. Pembuktian adalah penyajian alat – alat bukti yang sah kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan<sup>10</sup>.
3. Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan, menyalahgunakan sesuatu<sup>11</sup>
4. Wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak, kewenangan, kekuasaan membuat keputusan<sup>12</sup>
5. Jabatan adalah pekerjaan atau nsuatu posisi dalam suatu organisasi atau pemerintahan yang mempunyai kedudukan, tanggungjawab, wewenang dan hak<sup>13</sup>

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto , *Pengantar Penelitian Hukum, op.cit.* hlm.58.

<sup>9</sup> Ehta setiawan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*. 2012-2015 versi 1,4.

<sup>10</sup> H.Riduan Syahrani. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. 2004.hlm.83.

<sup>11</sup> <http://satriagosatria.blogspot.co.id/2009/12/pengertian-penyalahgunaan.html>

<sup>12</sup> <http://satriagosatria.blogspot.co.id/2009/12/pengertian-wewenang.html>

<sup>13</sup> <https://ilmukritis.wordpress.com/2012/02/28/definisi-pekerjaan-profesi-jabatan-dan-karir/>

6. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana<sup>14</sup>.
7. Korupsi adalah
  - a) Pasal 2 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa barang siapa yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara.
  - b) Pasal 3 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan secara langsung dapat merugikan negara atau perekonomian negara.
  - c) Barang siapa melakukan kejahatan yang tercantum dalam Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 425, 435 KUHP.

---

<sup>14</sup> Wirjono Prodjodikoro. *Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung. Rafika Aditama, 2002. hlm.55.

## **E. Sistematika Penulisan**

Peneliti dalam melakukan penulisan skripsi ini, menggunakan sistematika berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri atas latar belakang dari permasalahan yang diselidiki, masalah yang dijadikan fokus studi, ruang lingkup permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual yang dipergunakan, serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi pengertian tindak pidana korupsi serta bahasan tentang korupsi dan teori – teori penyalahgunaan wewenang dalam jabatan.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini memuat tentang metode yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, metode pengumpulan data yang merupakan penjelasan tentang darimana data itu diperoleh dan pengolahan data serta metode analisis dan pembahasan.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan jawaban dari permasalahan tentang pembuktian unsur penyalahgunaan wewenang dalam jabatan serta kendala pembuktian unsur penyalahgunaan wewenang dalam jabatan.

## V. **PENUTUP**

Bab ini memuat kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis.